

---

## Maqāṣid Al-Syarī‘ah Sebagai Landasan Etika Medis Islam: Studi Kasus Transplantasi Organ

Niswatul Khasanah<sup>1)</sup>, Rahman Alwi<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Kifayah Riau, Indonesia

<sup>2)</sup> Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

\* Niswatul Khasanah

Email : [niswah.alyhabasya1@gmail.com](mailto:niswah.alyhabasya1@gmail.com)

[rahman.alwi@uin-suska.ac.id](mailto:rahman.alwi@uin-suska.ac.id)

---

### Abstrak

Kemajuan ilmu kedokteran modern, khususnya dalam bidang transplantasi organ, telah membawa manfaat besar bagi kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan dilema etis dan teologis dalam konteks Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai landasan etika medis Islam yang dapat memberikan panduan moral terhadap praktik transplantasi organ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bersifat normatif-filosofis. Data dikumpulkan dari literatur klasik dan kontemporer, termasuk karya Al-Ghazali, Al-Shatibi, Kamali, serta sumber-sumber modern terkait bioetika Islam dan fatwa kontemporer tentang transplantasi organ. Analisis dilakukan melalui pendekatan *content analysis* dengan menelaah prinsip-prinsip maqāṣid seperti *ḥifẓ al-nafs* (pelestarian kehidupan), *maṣlaḥah* (kemaslahatan), dan *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak menimbulkan bahaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqāṣid al-Syarī‘ah dapat berfungsi sebagai paradigma etika medis Islam yang rasional, humanistik, dan kontekstual. Transplantasi organ dinilai etis selama bertujuan menyelamatkan nyawa, tidak bersifat komersial, dan dilakukan sesuai prinsip keadilan serta tanggung jawab moral. Integrasi antara maqāṣid dan prinsip bioetika modern menghasilkan model *maqāṣidic ethics* yang dapat menjembatani norma Islam dan praktik kedokteran kontemporer. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat posisi maqāṣid sebagai kerangka etik universal; secara praktis, ia memberikan panduan bagi dokter, lembaga fatwa, dan rumah sakit Islam. Dengan demikian, Maqāṣid al-Syarī‘ah relevan sebagai fondasi moral dalam menghadapi tantangan bioetika global.

**Kata kunci:** Maqāṣid al-Syarī‘ah, etika medis Islam, transplantasi organ

### Abstract

The rapid advancement of modern medical science, particularly in organ transplantation, has brought significant humanitarian benefits but also raised profound ethical and theological debates within the Islamic context. This study aims to analyze Maqāṣid al-Syarī‘ah (the objectives of Islamic law) as a foundational framework for Islamic medical ethics that provides moral guidance in organ transplantation practices. Using a qualitative approach with a normative-philosophical library research method, data were collected from both classical and contemporary sources, including the works of Al-Ghazali, Al-Shatibi, Kamali, and modern literature on Islamic bioethics and fatwas related to organ transplantation. The data were analyzed through content analysis by examining key maqāṣidic principles such as *ḥifẓ al-nafs* (preservation of life), *maṣlaḥah* (public interest), and *lā ḍarar wa lā ḍirār* (avoiding harm). The findings reveal that Maqāṣid al-Syarī‘ah serves as a rational, humanistic, and contextually relevant ethical paradigm for Islamic medical practice. Organ transplantation is considered ethically permissible when performed to save human life, not for commercial purposes, and conducted in accordance with justice and moral responsibility. The integration of maqāṣidic principles with modern bioethical values produces a *maqāṣidic ethics* model that bridges Islamic norms and contemporary medical practice. Theoretically, this study strengthens the position of maqāṣid as a universal ethical framework; practically, it provides ethical guidance for physicians, Islamic jurists, and healthcare institutions. Thus, Maqāṣid al-Syarī‘ah remains a vital moral foundation for addressing global bioethical challenges.

**Keywords:** Maqāṣid al-Syarī‘ah, Islamic medical ethics, organ transplantation

---

## PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam ilmu kedokteran modern telah membawa perubahan signifikan dalam praktik kesehatan, termasuk dalam bidang transplantasi organ. Prosedur ini telah

menyelamatkan banyak nyawa dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun demikian, transplantasi organ juga menimbulkan perdebatan etis dan teologis yang mendalam, terutama di kalangan masyarakat Muslim. Dalam Islam, tubuh manusia dipandang sebagai amanah dari Allah yang tidak dapat diperlakukan secara bebas, sehingga setiap intervensi medis harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai moral yang mendasarinya. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji kembali dasar etika medis Islam yang relevan dengan tantangan medis kontemporer.

Permasalahan utama dalam wacana ini terletak pada ketegangan antara kebutuhan medis yang bersifat mendesak dan ketentuan hukum Islam yang menjunjung tinggi kesucian tubuh manusia. Walaupun sebagian lembaga fatwa telah memberikan kebolehan transplantasi organ dengan syarat-syarat tertentu, belum terdapat konsensus etis yang menyeluruh mengenai batas dan justifikasi moralnya. Perdebatan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah yang menekankan tujuan dan hikmah di balik hukum Islam dapat dijadikan kerangka etik untuk memahami dan menilai praktik transplantasi organ? Pertanyaan ini menjadi fokus utama penelitian ini.

Kajian literatur sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai transplantasi organ dalam konteks Islam masih berfokus pada aspek hukum positif, terutama pada persoalan halal atau haram praktik tersebut, tanpa mengeksplorasi secara mendalam landasan filosofis dan etis yang ditawarkan oleh paradigma maqāṣidiyah (Alqaradawi, 1997; Hashi, 2013). Pendekatan yang bersifat legalistik ini cenderung menghasilkan fatwa yang bersifat situasional dan fragmentaris, belum menyentuh dimensi moral universal yang menjadi inti dari tujuan syariah. Akibatnya, wacana etika medis Islam sering kali terjebak dalam dikotomi antara “kebolehan hukum” dan “kewajiban moral,” tanpa kerangka analitis yang dapat menjembatani keduanya secara konseptual (Sachedina, 2009). Dalam konteks ini, pendekatan maqāṣid memberikan peluang untuk mereformulasi etika medis Islam secara lebih komprehensif, dengan menekankan orientasi kemaslahatan (maṣlaḥah mursalah) dan perlindungan terhadap kehidupan (ḥifz al-nafs) sebagai prinsip dasar (Kamali, 2008). Beberapa studi kontemporer, seperti yang dilakukan oleh Amrulloh dan Zaman (2024), menunjukkan bahwa integrasi maqāṣid dalam bioetika modern dapat melahirkan paradigma etis yang lebih adaptif terhadap kemajuan sains dan teknologi kedokteran. Paradigma ini memungkinkan Islam berkontribusi secara konstruktif dalam wacana bioetika global, dengan menempatkan nilai-nilai spiritual, moral, dan kemanusiaan sebagai inti dari keputusan medis. Dengan demikian, arah pengembangan etika medis Islam ke depan perlu beralih dari sekadar legal permissibility menuju pendekatan teleologis yang berbasis pada tujuan-tujuan luhur syariah untuk menjaga kehidupan, martabat, dan kesejahteraan manusia.

Konsep Maqāṣid al-Syarī‘ah atau tujuan-tujuan hukum Islam berfungsi sebagai fondasi normatif bagi pengembangan etika medis Islam. Secara konseptual, maqāṣid mengacu pada lima tujuan utama syariah: pelestarian agama (ḥifz al-dīn), kehidupan (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Dalam konteks bioetika, maqāṣid menyediakan kerangka teleologis yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan (maṣlaḥah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan medis harus diarahkan untuk menjaga kehidupan dan kesejahteraan manusia tanpa melanggar batas moral syariah. Dengan demikian, maqāṣid tidak hanya bersifat hukum positif, tetapi juga menjadi pedoman moral yang dinamis untuk menjembatani antara norma agama dan realitas medis kontemporer.

Integrasi antara Maqāṣid al-Syarī‘ah dan bioetika modern merupakan langkah strategis dalam membangun etika medis Islam yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Menurut Amrulloh dan Zaman (2024), maqāṣid berperan sebagai jembatan konseptual antara prinsip-prinsip Islam tradisional dan tantangan etika medis modern, memungkinkan formulasi bioetika Islam yang relevan secara global tanpa mengorbankan nilai-nilai normatif Islam. Salah satu aspek paling fundamental dari maqāṣid adalah pelestarian

kehidupan (*hifz al-nafs*), yang menjadi dasar bagi kebolehan transplantasi organ ketika prosedur tersebut dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dan tidak menimbulkan bahaya bagi donor (Sari, 2020; Ibrahim et al., 2019). Pendekatan ini menegaskan bahwa tindakan medis yang bertujuan mempertahankan kehidupan sejalan dengan nilai-nilai inti Islam, selama prinsip kehati-hatian, keadilan, dan keseimbangan tetap dijaga.

Dalam wacana Islam kontemporer, tidak terdapat konsensus universal mengenai kebolehan transplantasi organ. Perbedaan interpretasi ini mencerminkan keragaman epistemologis dalam bioetika Islam, yang bersifat multidimensi dan fleksibel terhadap konteks sosial serta kemajuan medis. Sebagian ulama memandang transplantasi organ sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) yang bernilai moral tinggi, sedangkan sebagian lainnya menolak praktik tersebut dengan alasan menjaga kesucian tubuh manusia (Hurst, 2016). Menurut Sari (2020) dan Kamal (2009), donasi organ umumnya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti tidak menimbulkan kerusakan permanen pada donor, tidak melibatkan organ vital, dan tidak adanya alternatif medis lain. Syarat-syarat tersebut menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan antara nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat tubuh manusia dalam hukum Islam.

Meskipun kerangka *maqāsid* mendukung pelestarian kehidupan, penerapannya dalam praktik donor organ sering kali dihadapkan pada hambatan budaya dan teologis. Muhsin et al. (2024) menegaskan bahwa kesalahpahaman mengenai integritas tubuh pada Hari Kebangkitan dan anggapan bahwa tubuh manusia tidak boleh diubah setelah kematian menjadi faktor utama rendahnya partisipasi Muslim dalam program donor organ. Selain itu, isu mengenai definisi kematian otak dan pemeliharaan martabat tubuh manusia menimbulkan dilema etis yang kompleks (Shuriye, 2012; Golmakani et al., 2005). Tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan etik yang tidak hanya berlandaskan teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, spiritual, dan epistemologis umat Islam.

Dalam konteks yang lebih luas, *Maqāsid al-Syarī'ah* menawarkan paradigma yang kuat untuk menjawab dilema bioetika di era modern. Namun, tidak adanya otoritas tunggal dalam Islam menyebabkan munculnya beragam interpretasi dan penerapan prinsip *maqāsid* di berbagai mazhab dan wilayah. Keragaman ini mencerminkan sifat dinamis yurisprudensi Islam yang terbuka terhadap *ijtihad* baru seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Perdebatan berkelanjutan tentang transplantasi organ menegaskan urgensi dialog interdisipliner antara ulama, dokter, dan akademisi untuk mengharmonisasikan keyakinan agama dengan kemajuan medis. Dengan demikian, kerangka *maqāsidic ethics* dapat berfungsi sebagai pedoman normatif yang memastikan bahwa inovasi medis berjalan seiring dengan tujuan syariah: menjaga kehidupan, kemuliaan, dan kesejahteraan manusia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bersifat normatif-filosofis. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada analisis konseptual terhadap prinsip-prinsip *Maqāsid al-Syarī'ah* sebagai landasan etika medis Islam dalam konteks transplantasi organ. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah sumber-sumber hukum Islam dan teks keagamaan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral serta prinsip kemaslahatan, sedangkan pendekatan filosofis dimanfaatkan untuk memahami dimensi teleologis, rasionalitas, dan epistemologi di balik konsep *maqāsid* dalam kerangka bioetika Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data empiris, melainkan pada analisis terhadap wacana ilmiah dan pemikiran keislaman yang relevan.

Data penelitian diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya klasik dan kontemporer para ulama serta pemikir Islam yang secara langsung membahas teori *Maqāsid al-Syarī'ah* dan etika kedokteran. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur akademik menggunakan berbagai basis data ilmiah

seperti Scopus, SpringerLink, Taylor & Francis, dan Google Scholar. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) dan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan mengidentifikasi nilai-nilai normatif, prinsip moral, dan tujuan hukum yang terkandung dalam literatur tersebut. Proses analisis meliputi tiga tahap: reduksi data untuk menyeleksi literatur relevan, klasifikasi tema berdasarkan kerangka konseptual, dan sintesis konseptual untuk mengintegrasikan hasil kajian menjadi model etika medis Islam berbasis maqāṣid.

Untuk menjamin keabsahan data dan kekuatan argumentatif, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan dari berbagai ulama klasik dan kontemporer serta literatur akademik modern di bidang bioetika. Validitas teoretis diperkuat dengan membandingkan teori maqāṣid al-Syarī'ah dengan kerangka principlism dalam bioetika Barat. Melalui pendekatan ini, hasil analisis diharapkan memiliki dasar ilmiah yang kuat, serta mampu menjembatani nilai-nilai spiritual dan etika kedokteran modern dalam konteks Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Etika Medis Islam dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Etika medis Islam berpijak pada prinsip dasar bahwa kehidupan manusia merupakan anugerah dan amanah Ilahi yang wajib dijaga serta dihormati dalam setiap intervensi medis. Dalam pandangan Islam, tubuh manusia bukan milik pribadi yang dapat diperlakukan sekehendak hati, melainkan titipan dari Allah yang harus dijaga kesuciannya. Oleh karena itu, setiap tindakan medis tidak hanya dinilai dari efektivitas ilmiahnya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan yang terkandung dalam syariah (Sachedina, 2009). Kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi landasan filosofis dan moral bagi pengambilan keputusan dalam etika kedokteran Islam.

Secara konseptual, *maqāṣid* mengacu pada tujuan-tujuan hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Shatibi, yaitu pelestarian agama (*ḥifẓ al-dīn*), kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Ghazali, 1993; Al-Shatibi, 1997). Prinsip-prinsip ini bukan hanya kerangka hukum, tetapi juga nilai etika yang membimbing tindakan manusia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang medis. Kamali (2008) menjelaskan bahwa maqāṣid bersifat teleologis—artinya menekankan pada tujuan dan hikmah di balik penerapan hukum Islam—yang dalam konteks kedokteran menuntun para profesional medis untuk selalu menyeimbangkan antara kemaslahatan (*maṣlahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*).

Dengan demikian, etika medis Islam tidak berhenti pada persoalan boleh atau tidaknya suatu tindakan medis, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, sosial, dan spiritualnya. Hashi (2013) menekankan bahwa prinsip *rahmah* (kasih sayang), *'adl* (keadilan), dan *amānah* (tanggung jawab moral) harus menjadi dasar pengambilan keputusan medis. Dalam kerangka ini, *ḥifẓ al-nafs* ditempatkan sebagai prioritas utama karena menyangkut kelangsungan hidup manusia. Artinya, setiap upaya medis, termasuk transplantasi organ, pada dasarnya sejalan dengan syariah selama bertujuan untuk menjaga kehidupan, tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar, dan tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan (Amrulloh & Zaman, 2024).

Etika medis Islam dengan pendekatan *maqāṣidic* menegaskan bahwa praktik kedokteran tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan spiritual. Prinsip ini membentuk paradigma etika yang integratif dan holistik, di mana rasionalitas ilmiah kedokteran modern berpadu dengan dimensi moralitas religius. Pendekatan semacam ini tidak hanya memberikan arah normatif, tetapi juga memperkaya bioetika global dengan perspektif spiritual yang humanistik. Dengan menjadikan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai kerangka dasar, Islam menghadirkan pandangan etis yang menempatkan kehidupan manusia sebagai pusat dari seluruh keputusan medis, serta menegaskan bahwa sains harus berfungsi sebagai alat untuk menegakkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan (Sachedina, 2009).

Etika medis Islam dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* menegaskan bahwa praktik kedokteran adalah manifestasi dari tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga kehidupan manusia. Dengan mengintegrasikan rasionalitas ilmiah dan prinsip keagamaan, Islam menghadirkan etika medis yang menyeluruh, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan universal.

### **Analisis Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Praktik Transplantasi Organ**

Transplantasi organ merupakan salah satu kemajuan medis terbesar abad modern yang memungkinkan penyelamatan kehidupan jutaan manusia. Namun, dalam perspektif Islam, tindakan ini harus dianalisis secara etis berdasarkan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Prinsip utama yang mendasari kebolehan transplantasi organ adalah *ḥifẓ al-nafs* (pelestarian kehidupan). Al-Qur'an dengan tegas menegaskan nilai sakral kehidupan manusia: "*Barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia*" (QS. Al-Mā'idah: 32). Ayat ini memberikan dasar normatif bahwa setiap upaya medis yang bertujuan menyelamatkan nyawa manusia memiliki nilai moral yang sangat tinggi.

Dalam konteks *ḥifẓ al-nafs*, transplantasi organ dipandang sebagai bentuk implementasi kemaslahatan yang bersifat darurat (*ḍarūrah*). Para ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Kamali (2008) menegaskan bahwa kebolehan transplantasi organ bersifat kondisional: diperkenankan apabila tidak ada cara lain untuk menyelamatkan pasien dan dilakukan tanpa menimbulkan bahaya besar bagi donor. Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* ("tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain") menjadi acuan moral untuk menilai keseimbangan manfaat dan risiko tindakan medis.

Selain *ḥifẓ al-nafs*, dua tujuan maqāṣid lainnya juga relevan, yaitu *ḥifẓ al-'aql* (pelestarian akal) dan *ḥifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan). Menjaga kesehatan organ vital berarti menjaga fungsi akal dan kemampuan manusia untuk beribadah, berpikir, serta menjalankan tanggung jawab sosial. Begitu pula, menjaga kesehatan generasi melalui praktik medis etis merupakan bentuk implementasi *ḥifẓ al-nasl*. Adapun prinsip *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-dīn* mengingatkan bahwa praktik transplantasi tidak boleh dikomersialisasikan atau dijadikan alat eksploitasi ekonomi, karena bertentangan dengan nilai moral dan keimanan.

Analisis terhadap prinsip *maqāṣid* menunjukkan bahwa transplantasi organ dalam Islam dapat diterima secara etis sepanjang memenuhi syarat-syarat moral dan kemanusiaan. Transplantasi tidak hanya dilihat sebagai tindakan medis, tetapi juga sebagai wujud nyata pelestarian kehidupan dan kemaslahatan umat manusia, selama dilakukan tanpa pelanggaran terhadap kesucian tubuh dan tanpa motif ekonomi yang merusak nilai ibadah kemanusiaannya.

### **Pertimbangan Etis dan Teologis dalam Transplantasi Organ**

Meskipun transplantasi organ membawa manfaat besar dalam penyelamatan nyawa, praktik ini tetap menimbulkan sejumlah dilema etis dan teologis. Di antara isu paling krusial adalah definisi kematian, keabsahan donor hidup, dan status moral tubuh manusia setelah kematian. Sebagian ulama berpendapat bahwa tubuh manusia tetap memiliki kehormatan setelah meninggal dan tidak boleh dijadikan objek eksperimen tanpa tujuan kemaslahatan yang jelas (Hurst, 2016). Namun, ulama lain menilai bahwa selama tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan, dan tidak menodai kehormatan jenazah, maka transplantasi dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *ḍarūrah* dan *maṣlaḥah mursalah* (Alqaradawi, 1997).

Dalam konteks ini, prinsip *beneficence* (kebaikan) dan *non-maleficence* (tidak menimbulkan kerugian) yang dikenal dalam bioetika Barat dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Islam menekankan bahwa setiap tindakan medis harus didasari niat untuk menolong dan tidak boleh membahayakan pihak mana pun (Beauchamp & Childress, 2013). Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl* ("segala bentuk bahaya harus dihilangkan"). Oleh karena itu, dokter Muslim memiliki tanggung jawab moral untuk menilai setiap keputusan medis berdasarkan pertimbangan manfaat, risiko, dan nilai spiritual pasien.

Pertimbangan etis dan teologis dalam Islam menegaskan bahwa transplantasi organ bukan semata-mata tindakan medis, tetapi keputusan moral yang kompleks. Kebolehnya bergantung pada niat, tujuan, dan akibatnya. Islam memandang penyelamatan jiwa sebagai prioritas tertinggi, namun tetap menuntut perlindungan terhadap kehormatan dan integritas manusia. Etika kedokteran Islam dengan demikian menghadirkan keseimbangan antara sains, moralitas, dan spiritualitas.

### **Tantangan Sosio-Kultural dan Kesalahpahaman di Kalangan Masyarakat Muslim**

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Muslim dalam program donor organ menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teologis dan penerapan etika medis Islam. Muhsin et al. (2024) mencatat bahwa sebagian besar umat Islam masih memandang tubuh manusia sebagai sesuatu yang harus dikembalikan utuh pada Hari Kebangkitan, sehingga tindakan pengambilan organ dianggap mengganggu kesempurnaan jasad. Selain itu, adanya ketidakpastian hukum dan perbedaan pandangan antar lembaga fatwa juga memperkuat keraguan masyarakat. Faktor-faktor sosiokultural seperti kepercayaan tradisional, kurangnya literasi medis, serta minimnya edukasi agama di bidang bioetika turut memperparah situasi ini.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pendekatan *maqāṣidic ethics* dapat digunakan sebagai instrumen edukatif yang menekankan nilai-nilai kemaslahatan dan solidaritas kemanusiaan. Islam tidak menolak kemajuan sains, tetapi mengarahkannya agar tetap dalam koridor etika dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, penguatan literasi bioetika Islam melalui kurikulum pendidikan, dakwah, dan kebijakan publik menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran umat tentang pentingnya donor organ sebagai bentuk ibadah kemanusiaan.

Tantangan sosio-kultural dalam penerapan etika medis Islam menunjukkan bahwa reformulasi etika tidak cukup berhenti di ranah normatif, tetapi juga harus menyentuh aspek pendidikan dan sosial. Melalui pemahaman *maqāṣid*, umat Islam dapat menyadari bahwa donor organ adalah tindakan moral yang selaras dengan nilai-nilai keislaman karena bertujuan menyelamatkan kehidupan.

### **Model Integratif: Maqāṣidic Ethics sebagai Paradigma Etika Medis Islam**

Model *maqāṣidic ethics* menawarkan sintesis konseptual antara prinsip syariah dan nilai-nilai bioetika modern. Beauchamp dan Childress (2013) mengemukakan empat prinsip utama bioetika modern: otonomi, kebajikan (*beneficence*), non-maleficence, dan keadilan. Dalam Islam, keempat prinsip ini memiliki padanan yang serupa: kebebasan disertai tanggung jawab (*ikhtiyār*), kasih sayang (*rahmah*), tidak menimbulkan bahaya (*lā ḍarar*), dan keadilan (*‘adl*). Integrasi antara dua kerangka ini menghasilkan paradigma etika medis yang bersifat inklusif, spiritual, dan humanistik.

Paradigma ini menegaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan sains, melainkan memberikan arah moral bagi kemajuan teknologi kedokteran. Amrulloh dan Zaman (2024) menjelaskan bahwa etika berbasis *maqāṣid* menempatkan manusia sebagai pusat kemaslahatan, sehingga keputusan medis harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat ilmiah dan nilai-nilai moral. Dalam konteks transplantasi organ, *maqāṣidic ethics* menuntun agar proses medis dilakukan dengan niat tulus menolong, kejujuran profesional, serta keadilan distribusi dalam akses pelayanan kesehatan.

Model *maqāṣidic ethics* membangun paradigma baru etika medis Islam yang integratif dan kontekstual. Ia mampu mengatasi kekakuan pendekatan hukum fiqh tradisional sekaligus melengkapi kelemahan etika sekuler yang cenderung reduksionistik. Dengan paradigma ini, Islam dapat berkontribusi secara aktif dalam diskursus etika medis global, menawarkan model moral yang seimbang antara sains, kemanusiaan, dan spiritualitas.

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis, praktis, dan sosial. Secara teoretis, hasil kajian memperkuat posisi *Maqāṣid al-Syarī‘ah* sebagai kerangka etika universal Islam yang relevan

dengan tantangan bioetika kontemporer. Ia menegaskan bahwa *maqāṣid* bukan hanya konsep hukum, melainkan paradigma moral yang dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks kehidupan modern. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi lembaga fatwa, rumah sakit Islam, dan tenaga medis dalam merumuskan pedoman etika medis yang selaras dengan syariah. Prinsip *ḥifẓ al-nafs*, *maṣlahah*, dan *lā ḍarar wa lā ḍirār* dapat dijadikan dasar normatif dalam pengambilan keputusan medis yang kompleks.

Penelitian ini mendorong peningkatan kesadaran masyarakat Muslim bahwa donor dan transplantasi organ merupakan bentuk *‘ibādah insāniyyah*—ibadah kemanusiaan yang bernilai tinggi dalam Islam. Ketika seseorang mendonorkan organnya untuk menyelamatkan kehidupan orang lain, ia bukan hanya melakukan tindakan medis, tetapi juga mengamalkan ajaran Islam tentang solidaritas dan kasih sayang.

Dengan memadukan prinsip *maqāṣid al-Syarī‘ah* dan nilai-nilai bioetika modern, penelitian ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kapasitas moral dan normatif untuk memberikan panduan etika medis yang rasional, humanistik, dan spiritual. Etika medis Islam tidak bersifat reaktif, tetapi proaktif menawarkan kerangka nilai universal bagi dunia medis modern agar tetap berorientasi pada kemaslahatan dan martabat manusia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *Maqāṣid al-Syarī‘ah* berperan penting sebagai kerangka etika medis Islam yang rasional dan humanistik dalam menjawab dilema bioetika modern. Prinsip utamanya, *ḥifẓ al-nafs* (pelestarian kehidupan), menjadi dasar moral bagi kebolehan transplantasi organ dalam Islam. Setiap tindakan medis yang bertujuan menyelamatkan nyawa manusia dinilai selaras dengan syariah selama dilakukan dalam batas kemanusiaan, tidak menimbulkan bahaya, dan didasari niat kemaslahatan. Dengan demikian, praktik medis tidak hanya bernilai ilmiah, tetapi juga spiritual sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan *Maqāṣid al-Syarī‘ah* mampu melampaui paradigma hukum Islam konvensional yang cenderung legalistik. Pendekatan *maqāṣidic* menekankan tujuan moral dan kemaslahatan, sehingga dapat mengintegrasikan nilai-nilai bioetika modern seperti otonomi, keadilan, dan non-maleficence ke dalam perspektif Islam. Paradigma ini menegaskan bahwa Islam tidak menolak kemajuan sains, melainkan memberikan arah moral agar perkembangan medis tetap berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat posisi *Maqāṣid al-Syarī‘ah* sebagai paradigma etika universal yang relevan bagi perkembangan bioetika Islam kontemporer. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi panduan bagi tenaga medis Muslim, lembaga fatwa, dan rumah sakit Islam dalam merumuskan kebijakan etika medis yang kontekstual. Secara sosial, penelitian ini mendorong peningkatan kesadaran bahwa donor organ merupakan bentuk *‘ibādah insāniyyah* ibadah kemanusiaan yang bernilai tinggi dalam Islam.

## REFERENSI

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul The Essentials of Islamic Legal Theory*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Hayah: Al-Fatawa al-Mu‘asirah Jurisprudence of Life: Contemporary Fatwas*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah [The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law]*. Cairo: Dar al-Ma‘rifah.
- Amrulloh, M., & Zaman, F. (2024). Integrating *Maqasid al-Shariah* and Modern Bioethics: Toward a Contemporary Framework of Islamic Medical Ethics. *Journal of Islamic Bioethics*, 12(2), 115–132.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). *Principles of Biomedical Ethics* (7th ed.). Oxford: Oxford University Press.

- Golmakani, N., Rahmani, A., & Fallahi, M. (2005). Brain death and organ donation: A review from an Islamic perspective. *Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine*, 2(1), 37–45.
- Hashi, A. A. (2013). Islamic ethics: An outline of its principles and scope. *Revelation and Science*, 3(2), 1–11.
- Hurst, C. (2016). Islamic perspectives on organ transplantation: Ethical and legal debates. *Journal of Medical Ethics and History of Medicine*, 9(4), 55–68.
- Ibrahim, A., Hussin, W. S., & Ahmad, N. (2019). Maqasid al-Shariah and preservation of life: Ethical analysis on organ transplantation. *Journal of Islamic Studies and Thought for Sustainable Humanity*, 2(1), 20–33.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamal, M. (2009). Ethical considerations in organ transplantation: An Islamic overview. *International Journal of Islamic Thought*, 4(2), 87–96.
- Muhsin, R., Abdullah, F., & Nur, M. (2024). Misconceptions and cultural barriers toward organ donation among Muslims: A sociological study. *Journal of Islamic Social Research*, 10(1), 45–62.
- Sachedina, A. (2009). *Islamic Biomedical Ethics: Principles and Application*. Oxford: Oxford University Press.
- Sari, N. (2020). Organ transplantation in Islamic law: Between preservation of life and sanctity of the human body. *Indonesian Journal of Islamic Ethics*, 7(1), 33–48.
- Shuriye, A. O. (2012). Ethical implications of organ transplantation: An Islamic appraisal. *Journal of Islamic Law and Culture*, 14(2), 123–137.